



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah perlu mewujudkan cakupan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan secara menyeluruh bagi setiap Penduduk Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa pelaksanaan untuk mewujudkan cakupan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAMPINGAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendampingan Pembiayaan Kesehatan adalah penyelenggaraan pendampingan bantuan pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin Penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Penerima Manfaat adalah Warga Kabupaten Bantul atau setiap orang yang mengalami kegawatdaruratan medis yang menerima manfaat Pendampingan Pembiayaan Kesehatan Daerah.
3. Kegawatdaruratan Medis adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

5. Bantuan Pembiayaan Kesehatan adalah bantuan yang diberikan oleh Dinas sebagai pembayaran pelayanan kesehatan bagi Penerima Manfaat.
6. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah iuran program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
7. Warga Kabupaten Bantul adalah setiap orang yang memiliki dokumen administrasi kependudukan Kabupaten Bantul.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pendampingan Pembiayaan Kesehatan agar Penerima Manfaat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bertujuan memberikan bantuan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bagi Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Pendampingan Pembiayaan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 5

Pendampingan Pembiayaan Kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas; dan
- f. portabilitas.

BAB II

PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

(1) Penerima Manfaat terdiri atas:

- a. Warga Kabupaten Bantul yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Warga Kabupaten Bantul peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memerlukan pelayanan kesehatan dan tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. Warga Kabupaten Bantul yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Penerima Manfaat yang mengalami kegawatdaruratan medis di Daerah.

(2) Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; atau
- b. Bantuan Pembiayaan Kesehatan.

Pasal 7

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 8

(1) Bantuan Pembiayaan Kesehatan diperuntukkan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan di PPK.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Syarat Penerima Manfaat meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan/atau
 - b. Kartu Keluarga;
- (2) Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima Manfaat berhak memperoleh layanan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal Penerima Manfaat mengalami kegawatdaruratan medis dan tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga, Fasilitas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat keterangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat.
- (2) Verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.

BAB IV MANFAAT PELAYANAN PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Penerima Manfaat berhak memperoleh Manfaat Pendampingan Pembiayaan Kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Pelayanan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas indikasi medis.
- (3) Dalam hal Penerima Manfaat membutuhkan rawat inap di rumah sakit, kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan perawatan kelas III.
- (4) Hak untuk memperoleh Pendampingan Pembiayaan Kesehatan dinyatakan gugur apabila Penerima Manfaat tidak menggunakan kelas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penuh, maka dapat dititipkan di kelas atasnya dengan pembiayaan kelas III.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pelayanan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses *kredensialing*.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Dinas mengelola dana Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Bupati dapat membentuk UPT dalam rangka Penyelenggaraan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi UPT disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dinas berhak menolak melakukan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bagi Penerima Manfaat yang menempati kelas perawatan selain kelas III dengan permintaan sendiri.

Pasal 16

Dinas dalam Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bertugas melakukan verifikasi dan validasi berkas klaim Penerima Manfaat dari fasilitas kesehatan.

Pasal 17

Dinas berkewajiban :

- a. meminta daftar Penerima Manfaat Bantuan Iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- b. menyampaikan informasi data Pendampingan Pembiayaan Kesehatan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pengelolaan dana Pendampingan Pembiayaan Kesehatan dilakukan oleh Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dilibatkan dalam pendataan Penerima Manfaat melalui musyawarah desa dengan memberikan data yang benar dan akurat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, kependudukan dan sosial dan/atau Perangkat Daerah lintas sektor terkait.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dilarang :
 - a. mengubah dokumen dan/atau memberikan keterangan palsu; dan
 - b. menyalahgunakan kerjasama Pendampingan Pembiayaan Kesehatan untuk orang lain yang tidak berhak menerima Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengembalian dana Pendampingan Pembiayaan Kesehatan yang telah dibayarkan.

Pasal 21

- (1) Penerima Manfaat dilarang memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan dana Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan sebagai Penerima Manfaat dan mengembalikan dana Pendampingan Pembiayaan Kesehatan yang telah dibayarkan.

Pasal 22

Pengembalian dana Pendampingan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) disetor Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

UPT Jamkesda tetap melaksanakan pelayanan penjaminan kesehatan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,14/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kedua regulasi itu mengatur bahwa seluruh warga negara wajib memiliki Jaminan Kesehatan yang dikelola melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diberikan tugas untuk mengintegrasikan berbagai Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah dengan Kebijakan Jaminan Kesehatan secara Nasional. Peran Pemerintah Daerah lebih pada upaya mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu bagi peserta Jaminan Kesehatan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menjamin semua warganya agar menjadi peserta Jaminan Kesehatan baik yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI).

Masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki visi Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, menempatkan kesehatan sebagai visi utamanya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban melalui program dan kegiatannya untuk mewujudkan terjaminnya kebutuhan kesehatannya. Untuk itu, menjadi sebuah keharusan agar seluruh warganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Diperlukan upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta upaya memfasilitasi warga yang belum memiliki Jaminan Kesehatan untuk tetap mendapatkan layanan kesehatan serta mendapatkan layanan menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Bantul dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan dalam ketentuan ini adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dalam ketentuan ini adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial bagi masyarakat dalam ketentuan ini adalah asas yang bersifat idiil.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *kredensialing* adalah rekrutmen fasilitas kesehatan sesuai dengan kriteria kerja sama.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Penerima Manfaat yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.


Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 128

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007